



PENETAPAN

Nomor 0227/Pdt.P/2021/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

1. **PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir Tegal, 12 Agustus 1979 (umur 41 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx RT. 007 RW. 001, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir Tegal, 08 Januari 1984 (umur 37 tahun), agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai "**Pemohon II**";

Dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada XXXXXXXX, Advokat pada kantor Advokat/Pengacara MFL dan Rekan yang beralamat di KABUPATEN TEGAL, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/Kuasanya, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon serta bukti-bukti lain dimuka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 16 hal Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 01 Juli 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0227/Pdt.P/2021/PA.Slw tanggal 02 Juli 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon 1 telah menikah dengan Pemohon 2 pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/40/II/2002, tertanggal 25 Februari 2002;
2. Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah dikarunia anak perempuan yang diberi nama : ANAK PEMOHON, lahir di Tegal tanggal 19 Maret 2003;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang

bernama :

Nama : ANAK PEMOHON ;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat tanggal lahir : Tegal, 19 Maret 2003;
Agama : Islam;
Pekerjaan : xxxxxx;
Pendidikan : SMP;
Alamat tinggal : xxxx xxxxxx RT. 007 RW. 001, xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx;

Dengan calon suaminya:

Nama : CALON SUAMI
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat tanggal lahir : Tegal, 19 Juli 1992;
Agama : Islam;
Pekerjaan : xxxxxxxx;
Pendidikan : SMP;
Alamat tinggal : xxxx xxxxxx RT. 002 RW. 001, xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx;

Pernikahan tersebut yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dalam waktu segera mungkin;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah diberitahukan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tentang umur anak Para Pemohon dengan penolakan untuk

Hal 2 dari 16 hal Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan surat Nomor :

048/Kua.11.28.04/Pw.01/06/2021, tertanggal 24 Juni 2021;

5. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sampai sekarang telah berjalan selama sekitar 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya hamil diluar nikah;

6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para pemohon dan keluarga calon suami telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya, dengan alasan umur calon istri belum memenuhi syarat minimum umur yang diizinkan untuk menikah (19 tahun), karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 3 bulan;

7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, begitupula dengan calon suaminya, berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

9. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga atau lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini segera menyidangkan perkara ini kemudian menjatuhkan putusan/penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal 3 dari 16 hal Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon I dan Pemohon II/Kuasanya tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II/kuasanya ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama CALON SUAMI yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II / Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 NIK. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal 4 dari 16 hal Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 31 Maret 2015, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 NIK. XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 31 Maret 2015, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/40/II/2002, atas nama PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 25 Pebruari 2002 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 18 Mei 2017, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.4) ;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor 24.599/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 23 Januari 2009, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON NIK. XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 18 Desember 2020, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI Nomor 5265/TP/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 02 Mei

Hal 5 dari 16 hal Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI NIK. XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 26 Januari 2018, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.8);

9. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 145/540/VI/2021 atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, tanggal 17 Juni 2021, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P. 9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI NIK. xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 13 April 2018, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/35/VI/2021 atas nama xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, tanggal 18 Juni 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.11);

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxx Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 23 Januari 2016 alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.12) ;

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan Nomor : 048/Kua.11.28.03/PW.01/06/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 18 Juni 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P. 13);

B. Saksi-saksi

Hal 6 dari 16 hal Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah paman calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, namun anak para Pemohon sekarang baru berumur 18 tahun 3 bulan ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama kurang lebih 1 tahun ;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai pedagang nasi goreng, dengan penghasilan bersih sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) setiap bulan;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI , mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Xxxxxxxx Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah ;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx,

Hal 7 dari 16 hal Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, namun anak para Pemohon sekarang baru berumur 18 tahun 3 bulan ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama kurang lebih 1 tahun ;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI , mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain perjaka dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara’;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Xxxxxxxxx Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah ;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai pedagang nasi goreng, dengan penghasilan bersih sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II/Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Hal 8 dari 16 hal Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2021/PA.Slw



Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan dengan menghadirkan anak para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI walaupun anak para Pemohon umurnya baru 18 tahun 3 bulan karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan CALON SUAMI sudah begitu intim, oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya, para Pemohon/kuasanya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon/Kuasanya yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.13, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang

Hal 9 dari 16 hal Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2000 Jo. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa identitas para Pemohon adalah beragama Islam yang sesuai dengan identitas para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2021 yang berdomisili di wilayah XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2, membuktikan bahwa Pemohon 1 adalah suami dari seorang perempuan bernama PEMOHON 2 (Pemohon II) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan pula dengan fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.4) terbukti bahwa Pemohon I adalah orang tua kandung dari Ismaitul Milah , oleh karenanya harus dinyatakan bahwa para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini dan telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON , membuktikan bahwa anak para Pemohon bernama ANAK PEMOHON tersebut masih berusia 18 tahun 3 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON

Hal 10 dari 16 hal Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI sebagai calon suami telah berumur 29 tahun / telah memenuhi usia perkawinan ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX, membuktikan bahwa CALON SUAMI sebagai calon suami telah bekerja sebagai pedagang nasi goreng dengan penghasilan sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, dan P.11 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI dan Surat Keterangan Kematian atas nama Toatna serta bukti P.12 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sapingi , membuktikan bahwa CALON SUAMI (calon suami Noni Andani Saputri) adalah anak kandung dari CALON SUAMI dengan Toatna, namun Toatna sudah meninggal dunia, dan CALON SUAMI (ibu kandung CALON SUAMI) telah menikah lagi dengan Sapingi ;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotocopi Surat pemberitahuan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Ismiatyul Milah dengan CALON SUAMI yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikah dengan CALON SUAMI meskipun anaknya umurnya baru mencapai 18 tahun 3 bulan tahun, karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI sudah begitu intim ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah

Hal 11 dari 16 hal Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON yang sekarang baru berumur 18 tahun 3 bulan, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama kurang lebih 1 tahun ;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai pedagang nasi goreng dengan penghasilan bersih sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) setiap bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah begitu intim,

Hal 12 dari 16 hal Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXX, Kabupaten Tegal, namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON sudah bersungguh-sungguh untuk menikah dengan CALON SUAMI walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.13, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun isteri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Hal 13 dari 16 hal Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2021/PA.Slw



Menimbang, bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara’;

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan undang-undang perkawinan dikawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinaan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikawatirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon I dan Pemohon II. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hal 14 dari 16 hal Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 245.000,00,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Dra. Naily Zubaidah, S.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1442 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nur Ardli, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II serta Kuasa Hukumnya.

Hakim Tunggal,

Dra. Naily Zubaidah, S.H.

Hal 15 dari 16 hal Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nur Ardli, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
PNBP Panggilan 1 Pemohon	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Panggilan	:	Rp	110.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	245.000,00,-

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)